



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM BEASISWA
PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas, kuantitas dan meningkatkan akses dari suatu pendidikan mahasiswa dan/atau peserta didik serta untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi yang timbul akibat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Nagan Raya, dipandang perlu diberikan beasiswa bagi mahasiswa dan/atau peserta didik yang berasal dari Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya yang tepat sasaran berdasarkan sebaran mahasiswa dan/atau peserta didik di dalam dan di luar daerah, perlu dibuat pedoman pengelolaan program beasiswa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- c. bahwa Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan regulasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Nagan Raya Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 77);
16. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PROGRAM BEASISWA PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Program Beasiswa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Nomor 368) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 25 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan.
6. Instansi Pemerintah adalah instansi Pemerintah Pusat, Instansi Pemerintah Provinsi, dan Instansi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.

9. Anggaran.....

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK dan ditetapkan dengan qanun.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPK adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
14. Beasiswa adalah sejumlah biaya yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk membiayai kegiatan belajar mahasiswa, siswa dan santri bagi penduduk Kabupaten Nagan Raya melanjutkan pendidikan.
15. Beasiswa bantuan biaya pendidikan adalah bantuan biaya yang diberikan dalam waktu tertentu dan kegiatan tertentu selama proses pendidikan.
16. Mahasiswa adalah warga masyarakat yang berasal dari Kabupaten Nagan Raya yang sah terdaftar di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terdaftar dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
17. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu Agama Islam di Pesantren dan/atau Dayah.
18. Pondok Pesantren Salafi yaitu pondok pesantren yang mengajarkan kitab-kitab Islam klasik (salafiyah) sebagai inti pendidikan di pondok Pesantren.
19. Pondok Pesantren Modern yaitu pondok pesantren yang telah memasukkan pelajaran-pelajaran umum dalam madrasah-madrasah yang dikembangkan atau membuka tipe sekolah-sekolah umum dalam lingkungan pondok pesantren.
20. Beasiswa Mahasiswa Prestasi adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Nagan Raya khusus yang bagi yang memiliki prestasi akademik dengan syarat tertentu yang berupa biaya penyelenggaraan pendidikan dan biaya kebutuhan lain yang di perlukan untuk menyelesaikan pendidikan.

9. Anggaran.....

21. Beasiswa Mahasiswa Miskin adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang orang tuanya kurang mampu yang di buktikan dengan surat keterangan kurang mampu dari pihak aparat gampong atau nama lain.
 22. Beasiswa santri adalah bantuan pendidikan yang diberikan kepada Santri Kabupaten Nagan Raya khusus bagi yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren di daerah atau di luar daerah dengan syarat tertentu.
 23. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disebut APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya.
 25. Dihapus
2. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat merencanakan dan memberikan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan kepada mahasiswa/peserta didik miskin dan/atau mahasiswa/peserta didik berprestasi sesuai kemampuan Keuangan Daerah, yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan dan Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya serta dalam rangka penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Nagan Raya dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat dan daerah.
- (3) Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan dan dicantumkan dalam RENJA dan RKA SKPK yang membidangi:
 - a. kesejahteraan rakyat/sosial;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pendidikan; dan
 - d. pendidikan dayah.

(4) Penganggaran.....

- (4) Penganggaran dilakukan pada DPA masing-masing SKPK yang membidangi.
- 3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dana Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dianggarkan dalam kelompok belanja Operasi pada jenis belanja:
 - a. belanja barang dan jasa; dan
 - b. belanja hibah;
 - (2) Bentuk dan Objek belanja Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa uang atau bentuk lainnya kepada individu yang memenuhi persyaratan.
- 4. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
 - 5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) dihapus serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dihapus
 - (2) Dalam hal terdapat kekurangan anggaran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan yang tersedia dalam APBK tahun berjalan, maka SKPK yang membidangi dapat melakukan perubahan pada APBK-P.
 - (3) Dihapus
- 6. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) dihapus serta ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Dihapus
- (2) Belanja Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan dicatat sebagai realisasi jenis belanja barang dan jasa, dan belanja hibah pada SKPK yang membidangi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dihapus

7. Ketentuan.....

7. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) SKPK yang membidangi, membuat laporan tahunan penyaluran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
 - (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit jumlah penerima, nama penerima, alamat dan besaran Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan yang diterima oleh penerima.
8. Diantara Bab XIII Pasal 31 dan Bab XIV Pasal 32 disisipkan satu Bab dan satu Pasal yakni Bab XIII.A Pasal 31.A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII.A
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31.A


Permohonan Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan yang sudah diajukan sebelum peraturan ini berlaku, tetap diakui dan dapat disalurkan dengan mempedomani Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 29 Juni 2021 M
18 Dzulkaidah 1442 H


BUPATI NAGAN RAYA,
M. JAMIN IDHAM

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 30 Juni 2021 M
19 Dzulkaidah 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,
ARDIMARTHA